



**PUTUSAN**

Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Yayasan Inayatullah, S.HI dan Ade Agung Dewantara, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum "AURA JUSTITIA Law Firm" yang beralamat di Jl. Terusan Pramuka Sukaraja II RT 002 Desa Sukaraja, Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Kode Post 35366, Hand Phone: 081381606965, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email [yayat.inayatullah20@gmail.com](mailto:yayat.inayatullah20@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0268/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 02 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Iwan Setiawan Warganegara, S.H & Partners" yang beralamat di

Halaman 1 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Romeo, Nomor 100 Kedaton, Bandar Lampung., dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email [ekosetia.trader@gmail.com](mailto:ekosetia.trader@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0345/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu pada tanggal 02 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Pringsewu, diketahui bahwa alamat Penggugat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pringsewu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, bertepatan dengan 27 sa'ban 1439 H di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, dengan wali nikah (Ayah Kandung), dan mas kawin Cincin Emas 10 Gram (sepuluh gram), sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0222/027/V/2018, tertanggal 15 Mei 2018;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka dengan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

Halaman 2 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat selama 2 (Dua) bulan di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di alamat Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, lalu pindah kembali ke rumah orang tua Tergugat seperti alamat di atas hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak 1, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pringsewu, 05 April 2021 dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

6. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun pada bulan Maret 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh beberapa peristiwa, diantaranya :

7. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai sifat pemalas dan suka pilih-pilih pekerjaan yang berakibat pada ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat sulit tercukupi;

8. Bahwa Tergugat sering bersikap arogan dengan sering mengatakan kepada penggugat dengan sebutan bodoh dan kata-kata kasar lainnya yang tidak berkenan bagi Penggugat;

9. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2021 dikarenakan Tergugat mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

10. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orangtua Penggugat di alamat Purwosari, Rt.010 Rw.003 Pekon Tegal Sari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu,

Halaman 3 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw



sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat di alamat yang sama seperti di atas;

11. Bahwa akibat percekcohan tersebut, pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi keluarga Penggugat menyerahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak biasa dipersatukan kembali, maka Penggugat memilih jalan Perceraian;

12. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair :**

- 1.-----Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.- -Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsidaair :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**UPAYA PERDAMAIAN**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Yayasan Inayatullah, S.HI dan Ade Agung Dewantara, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum "AURA JUSTITIA Law Firm" yang beralamat di Jl. Terusan Pramuka Sukaraja II RT 002 Desa Sukaraja, Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Kode Post 35366, Hand Phone: 081381606965, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email [yayat.inayatullah20@gmail.com](mailto:yayat.inayatullah20@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0268/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 02 Juli 2024, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Iwan Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Iwan Setiawan Warganegara, S.H & Partners" yang beralamat di Jalan Romeo, Nomor 100 Kedaton, Bandar Lampung., dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email [ekosetia.trader@gmail.com](mailto:ekosetia.trader@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0345/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 15 Agustus 2024, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 5 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Hakim sebagaimana Penetapan Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Nurul Hikmah, S.Sy., sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi tersebut dalam laporannya dinyatakan berhasil sebagian terkait nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah seperangkat alat sholat berupa mukena, antara Penggugat dan Tergugat sepakat pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 05 April 2021 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memberikan akses seluas-luasnya dan tidak saling menghalangi untuk bertemu, menjalin hubungan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan terdapat perubahan secara tertulis menyesuaikan hasil proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 terhadap maksud gugatan dan petitum dibenarkan dengan tidak ada keberatan dari Tergugat;

Bahwa untuk memberikan proses persidangan yang lebih efisien terhadap pokok perkara Majelis Hakim telah menyampaikan kewajiban kepada Penggugat dalam hal ini terdapat kuasa hukum dan Tergugat secara *in person* hadir dalam persidangan dan juga diwakili oleh kuasa hukum, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan singkat maksud, batas waktu dan tujuan untuk beracara secara elitigasi Penggugat dan Tergugat telah setuju;

Bahwa atas perbaikan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dapat memberikan jawabannya secara elitigasi tertanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

### DALAM KONVENSI

Halaman 6 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bagian dalam konvensi ini kedudukan para pihak adalah Penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam konvensi, namun dalam penyebutan selanjutnya hanya di sebut Penggugat atau Tergugat saja.
2. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 2 gugatan;
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 3 gugatan;
4. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 5 gugatan yaitu Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi telah memiliki anak laki-laki bernama Anak 1 yang lahir pada 5 April 2021 yang saat ini berumur 4 tahun.
5. Bahwa tidak benar dan bohong dalil Penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa setelah sekitar 2 (dua) bulan tinggal di rumah orangtua Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu. Yang benar adalah sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yaitu di Kec. Gading rejo, Kab. Pringsewu hingga berpisah.
6. Bahwa tidak benar dan tidak sesuai fakta dalil Penggugat pada point 6 gugatan yang menyatakan pada Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh beberapa peristiwa diantaranya:
  - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat yang mempunyai sifat pemalas dan suka pilih-pilih pekerjaan yang berakibat ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat sulit tercukupi.
  - Tergugat sering bersikap arogan dengan sering mengatakan kepada Penggugat dengan sebutan bodoh dan kata-kata kasar lainnya yang tidak berkenan bagi Penggugat.
7. Bahwa sejak awal menikah sehingga memiliki seorang anak, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran, yang terjadi adalah percekcoan biasa yang juga terjadi pada rumah tangga pada umumnya yang tidak sampai pada pecahnya rumah tangga. Rumah tangga mana yang tidak pernah terjadi percekcoan?? Semua pasti pernah mengalami, namun tidak harus berakhir dengan perceraian.

Halaman 7 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok mulut disebabkan sejak tahun 2019 wabah covid mulai merebak.usaha berjualan pakaian yang dijalankan Tergugat selama ini mengalami penurunan omzet sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Seharusnya dalam menghadapi situasi sulit seperti ini suami isteri haruslah saling menguatkan, sabar dan berusaha untuk lebih berhemat, bukan sebaliknya saling menuntut dan saling menyalahkan salah satu pihak.

9. Bahwa Tergugat selama perkawinan telah berupaya semaksimal mungkin untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dan memberi nafkah sesuai kemampuan Tergugat, dan membimbing Penggugat dalam walaupun keadaan Tergugat sedang sakit sekalipun. Namun jika berkaitan dengan penghasilan Tergugat mengakui saat ini dalam kesulitan karena dagangan sedang sepi.

10. Bahwa Tergugat juga membantah tuduhan Penggugat telah bersikap arogan, sering berkata kasar, dan mengatakan bodoh, kepada Penggugat. Tak sepantasnya Tergugat bersikap kasar dan mengatakan bodoh pada istri yang cantik dan telah sukses dalam berbisnis, sebaliknya Tergugat merasa bangga bercampur segan, buktinya segala yang menjadi keinginan dan rencana-rencana usaha Penggugat selalu didukung dan tidak pernah dihalangi oleh Tergugat.

11. Bahwa dikarenakan saat ini Tergugat menderita sakit dan tidak mampu memenuhi segala keinginan Penggugat seperti sebelumnya,. serta Tergugat pada saat mediasi telah menyatakan setuju serta sepakat sebagaimana dalam point 11 (nafkah iddah dan mut'ah) dan 12 (hak asuh anak), maka Tergugat tidaklah mungkin menghindari perkara ini, dan Tergugat tidaklah dapat menghalang halangi Penggugat untuk menuntut perceraian.

Halaman 8 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat bermaksud mengajukan gugatan rekonsvnsi berupa tuntutan pembagian harta bersama sebagai akibat hukum dari adanya perceraian. Dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkara rekonsvnsi tentang pembagian harta bersama ini di putus secara bersama-sama dengan perkara dalam konvensi yaitu gugatan cerai dan hak asuh anak yang diajukan penggugat konvensi.

2. Bahwa dengan adanya gugatan dalam rekonsvnsi ini, maka kedudukan Penggugat Dalam Konvensi akan menjadi Tergugat Rekonsvnsi sebaliknya Tergugat Dalam Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat dalam Rekonsvnsi.

3. Bahwa segala dalil-dalil berupa pengakuan maupun bantahan pada bagian konvensi mohon dianggap sebagai termuat pula pada bagian Dalam Rekonsvnsi ini.

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonsvnsi dan Tergugat Dalam Rekonsvnsi telah memperoleh Harta Bersama berupa :

1. sebidang tanah perumahan denngan ukuran 8 m x 36,5 m yang terletak di Xxxx Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Bpk XXXX
- Selatan berbatas dengan Bpk XXXX
- Barat Berbatas dengan Ibu XXXX
- Timur berbatas dengan Jalan Raya

Dengan surat tanah berupa Seporadik / Surat Jual Beli atas nama AY seharga Rp. 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang dibeli secara patungan oleh Penggugat Dalam Rekonsvnsi dan Tergugat Dalam Rekonsvnsi, dimana Pengugat Dalam Rekonsvnsi mengeluarkan dana sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan Terggugat Dalam Rekonsvnsi mengeluarkan uang Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

2. 1 (satu) unit mobil Honda HRV baru warna putih no pol BE 1381 UY, surat kepemilikan BPKB dan STNK atasnama Tergugat Dalam

Halaman 9 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang dibeli secara cash seharga Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta) yang dibeli pada tahun 2023 Dimana saat pembelian mobil tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat. Dalam Rekonvensi bersama sama ke Dealer Resmi Honda yang beralamat di di Jalan Raden Intan Bandar Lampung.

5. Bahwa karena 2 (dua) jenis harta berupa tanah dan kendaraan pada point 3 Dalam Rekonvensi tersebut diatas diperoleh selama masa perkawinan, maka Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar tanah dan kendaraan tersebut dinyatakan sebagai harta bersama.
6. Bahwa mengingat antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak membuat perjanjian perkawinan mengenai pembagian dan/atau pemisahan harta maka dengan demikian berlaku ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan bahwa “ Janda atau Duda yang bercerai maka masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut maka Oleh karena itu harta bersama sebagaimana dimaksud dalam point 14 jawaban ini haruslah dinyatakan dibagi dua yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Dalam Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat Dalam Konvensi.
8. Bahwa sebelum terjadi gugatan cerai oleh antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi **belum** dilakukan pembagian harta yang menjadi bagian masing-masing pihak.
9. Bahwa karena Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian, maka kepada pihak yang menguasai barang tersebut harus menyerahkan bagian yang merupakan haak pihak lainnyaa secara sukarela tanpa syarat dan beban apapun juga sekaligus dan seketika saat putusan perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Halaman 10 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa guna menjamin hak Penggugat Rekonvensi atas harta bersama ini serta menjaga agar harta bersama tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain selama pemeriksaan perkara ini berlangsung. Maka Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar diletakkan sita marital (Marital beslag) diatas harta bersama berupa tanah dan kendaraan tersebut.

11. Bahwa guna menjamin Tergugat Dalam Rekonvensi tidak lalai / membangkang / tidak bersedia melaksanakan isi putusan perkara ini maka wajar dan patut Penggugat Dalam rekonvensi memohon dan meminta Majelis Hakim kiranya kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp Rp. 500.000 (lima ratus ribu ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkrach).

Berdasarkan uraian fakta serta dasar hukum tersebut di atas, maka Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi memohon kepada majelis Hakiim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

### I. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konvensi (Anak 1 Bin H. Syamsudin) kepada Penggugat Konvensi P;
3. Mengabulkan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat konvensi sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyanggupi untuk memberikan mut'ah seperangkat alat sholat berupa mukenah kepada Penggugat konvensi;
4. Menetapkan Pengasuhan dan Pemeliharaan anak ANAK 1 dalam asuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

### II. DALAM REKONVENSI

Halaman 11 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw



1. Menerima dan Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan ukuran 8 m x 36,5 m yang terletak di Xxxx Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Bpk XXXX
- Selatan berbatas dengan Bpk XXXX
- Barat Berbatas dengan Ibu XXXX
- Timur berbatas dengan Jalan Raya

Dengan surat tanah berupa Surat Keterangan Hibah Tanah Tertanggal 13 September 2010 seharga Rp. 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang dibeli secara patungan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi, dimana Pengugat Dalam Rekonvensi mengeluarkan dana sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan Terggugat Dalam Rekonvensi mengeluarkan uang Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Dan,

2. 1 (satu) unit mobil Honda HRV baru warna putih no pol BE 1381 UY, surat kepemilikan BPKB dan STNK atasnama Tergugat Dalam Rekonvensi yang dibeli secara cash seharga Rp. 405.000.000 (empat ratus lima juta) yang dibeli pada Tanggal 14 April 2023 Dimana saat pembelian mobil tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat. Dalam Rekonvensi bersama sama ke Dealer Resmi Honda yang beralamat di di Jalan Raden Intan Bandar Lampung.

Sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

3. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi memiliki hak masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Halaman 12 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw



4. Menghukum pihak manapun yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak pihak lainya secara sukarela tanpa syarat dan beban apapun juga secara seketika dan sekaaligus pada saat putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*(inkracht van gewijsde)*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhiung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*(inkracht van gewijsde)*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan banding atau kasasi (*(witvoerbaar bij voorad)*).

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara menurut hukum

#### SUBIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam kesempatannya telah mengajukan **replik tertulis secara elitigasi tertanggal 22 Agustus 2024** pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa

#### DALAM MUTATIS MUTADIS

1. Bahwa guna mempersingkat penjabaran dalam replik, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya sebagai mana dalam surat gugatan Penggugat, meskipun terdapat bantahan dari Tergugat dalam jawabannya, sedangkan untuk selain dan selebihnya mohon Yang Mulia Majlis Hakim perkara *aquo* untuk mempertimbangkan kebenarannya;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan Penggugat tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam replik ini;

Halaman 13 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw



3. Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat akan menyampaikan bantahan atau jawaban terhadap dalil-dalil yang baru dari, Tergugat, sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

**Dalam Konvensi :**

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam jawaban point 05 Tergugat menyebutkan perihal Penggugat berbohong, dalam hal ini Tergugat kurang teliti dan melupakan perihal kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat tinggal selama menikah;
3. Bahwa dalam jawaban point 06 Tergugat menyebutkan perihal isi Gugatan Penggugat point 6, **Faktanya** adalah Tergugat sendiri mengakui bahwa Tergugat sejak tahun 2019 saat keadaan Covid sampai sekarang mengalami sepi dalam usaha berdagang di toko sehingga dalam memenuhi kewajiban Tergugat sebagai Suami Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga Penggugat berinisiatif untuk mencari uang dengan berjualan online melalui Tiktok, dalam hal ini Tergugat tidak lah berkata jujur dalam Jawabannya;
4. Bahwa dalam jawaban point 07 dan Point 8 Tergugat menyebutkan tidak terjadi cekcok rumah tangga, akan tetapi Tergugat menyebutkan dalam Jawabannya bahwa terjadi Cekcok Mulut antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam hal ini menurut Penggugat, Jawaban Tergugat adalah *bias* dan tidak sejalan antara pernyataan Tergugat mengenai tidak ada pertengkaran tetapi menyebutkan adanya Cekcok Mulut;
5. Bahwa dalam jawaban point 09 Tergugat telah mengakui bahwa saat ini Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat dikarenakan sejak tahun 2019 dagangan Tergugat sepi, sehingga dalam hal ini membuktikan Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah benar





6. Bahwa dalam jawaban point 10 dan 11 Penggugat tidak akan menanggapi Jawaban Tergugat;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa dalil-dalil replik yang Penggugat sampaikan diatas adalah bagian dari yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa selanjutnya dalam Jawaban Rekonvensi ini, Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi** dan Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam point Jawaban No.3 Rekonvensi perihal harta bersama dan Hak Asuh anak, Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membahas nya didalam Perkara *a quo* dikarenakan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi hanyalah membahas terkait permasalahan perceraian, maka dalam hal ini Tergugat Rekonvensi memohon untuk majelis yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu perihal Nafkah iddah dan Nafkah Mut'ah saja;

**PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat T kepada Penggugat P;
3. Mengabulkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan menyanggupi untuk memberikan mut'ah seperangkat alat shalat berupa mukenah kepada Penggugat;

4. Menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 05 April 2021 berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Dalam Rekonvensi :

1. Menolak seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak dapat memberikan **Dupliknya secara elitigasi yang telah ditetapkan tertanggal 26 Agustus 2024** dengan batas waktu pukul 16.00 wib. Sehingga Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak mengajukan duplik sampai batas waktu yang telah ditentukan, persidangan dilanjutkan untuk agenda yang telah disepakati yaitu pembuktian;

## PEMBUKTIAN

Bahwa oleh karena dalam Jawab jinawab telah terdapat permohonan sita terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat, telah dilakukan proses persidangan insidentil, Tergugat yang mendalilkan untuk ditetapkan terlebih dahulu sita terhadap harta benda yang dimintakan namun tidak dapat membuktikan serta tidak mampu memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga akan dipertimbangkan dalam satu kesatuan putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1.-----Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0222/027/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P;

## 2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Anak 1, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan tahunnya, yang saksi ingat Penggugat dan Tergugat menikah sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1, sekarang anak bersama Penggugat, dalam keadaan baik dan pengasuhan ibunya tidak kekurangan sesuatu kebutuhannya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 17 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung, tetapi hanya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling berdiam diri dan tidak saling tegur sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 sudah sekitar 1 (satu) tahun 09 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama dan Tergugat pergi ke alamat yang sekarang;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat harus berjualan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 18 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan saksi Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kembali;
- Bahwa Tergugat bekerja di pasar Gading Rejo berupa toko mainan;
- Bahwa terhadap harta bersama belum ada pembahasan;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik kakek Penggugat yang bernama xxx;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah, namun saksi tidak tahu ukuran tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut bukan hibah dari kakek Penggugat dan bukan juga harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat membeli tanah dan bangunan tersebut sejak 1(satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Harga tanah tersebut Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), uang tersebut berasal dari Penggugat Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang dari Tergugat Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pembayarannya ke anak terakhir kakek Penggugat yang bernama Endang, pembayarannya dilakukan 2(dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui mobil HRV milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengetahuinya bahkan saat membeli mobil HRV tersebut Tergugat yang mengantarkan ke dealer di Tanjung Karang;

Halaman 19 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bersama tetapi sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nomor plat tersebut;
- Bahwa Harga mobil HRV tersebut Rp409.000.000,00 (empat ratus sembilan juta rupiah) dan dibeli di deller Tanjung Karang;
- Bahwa Uang tersebut dari kakak Penggugat yang bernama Suharnaidi;
- Bahwa Kakak Penggugat memberikan uang tersebut untuk keperluan membeli mobil HRV yang digunakan untuk mengantarkan ayah Penggugat yang bekerja di gunung;
- Bahwa saksi lihat langsung saat kakak Penggugat memberikan uang cash kepada Penggugat;

Bahwa terhadap saksi Pertama, Penggugat membenarkannya dan mencukupkannya, sedangkan Tergugat sebagaimana Majelis telah beri kesempatan, mengajukan pertanyaan pada pokoknya telah dijawab sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Anak 1;
- Bahwa saksi tahu uang untuk membeli mobil HRV tersebut adalah uang dari kakak Penggugat;
- Bahwa Tidak ada perjanjian, kakak Penggugat membelikan mobil HRV tersebut untuk keperluan mengantarkan ayah Penggugat yang bekerja di gunung;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi ketahui jika uang untuk membeli mobil HRV tersebut adalah pemberian dari kakak Penggugat;
- Bahwa Yang saksi sampaikan adalah benar dan fakta;

Halaman 20 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap saksi pertama, Tergugat telah membenarkan dan mencukupkannya;

Saksi 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Anak 1, karean saya adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di XxxKecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Anak 1, sekarang anak bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak, Penggugat berjualan di tik-tok sebagai afiliator terbayar;

Halaman 21 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;;
- Bahwa Sksi hanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling berdiam diri dan tidak saling tegur sapa satu dengan lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ukurannya, namun saksi tahu batas-batasnya dimana Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Xxxx, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ibu Xxxx, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik bapak Xxxx;
- Bahwa harga tanah tersebut Tanah tersebut dibeli dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), uang dari Penggugat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang dari

Halaman 22 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tanah tersebut pembayarannya dibayar 2(dua) kali

- Bahwa saksi tahu mobil HRV tersebut dibeli tahun 2023 dengan harga Rp409.000.000,00 (empat ratus Sembilan juta rupiah);
- Bahwa STNK mobil HRV tersebut atas nama Penggugat namun saya tidak tahu nomor platnya;
- Bahwa Uang untuk membeli mobil HRV tersebut dari kakak Penggugat, mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan ayah Penggugat yang bekerja di gunung;
- Bahwa untuk membeli mobil HRV tersebut tidak ada uang dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membawa mobil HRV tersebut;
- Bahwa Penghasilan Penggugat dari penjualan di tik-tok sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Yang saksi ketahui sejak 2(dua) tahun yang lalu sudah tidak memberikan nafkah, namun sebelum ada masalah juga Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Tergugat bekerja di toko mainan tapi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Penggugat telah membenarkannya serta telah mencukupkannya, terhadap Tergugat Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk bertanya pada pokoknya telah dijawab sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Penggugat menjadi tik-tok sejak tahun 2023;

Halaman 23 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak bulan Desember 2021 sampai bulan November 2022, penghasilan Penggugat sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);

- Bahwa benar surat mobil atas nama Penggugat;

Bahwa terhadap saksi kedua, telah dibenarkan oleh Tergugat dan telah mencukupkan pertanyaannya;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selama penundaan persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi, terhadap perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi sukarela untuk mencapai kesepakatan, dan oleh karena telah terjadi kesepakatan terhadap perkara a quo Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dan terhadap gugatan rekonsvensi yang diajukan secara lisan melalui kuasanya dan juga Tergugat telah mencabut seluruh gugatan rekonsvensinya, dan terhadap pernyataan tersebut dibenarkan dan disetujui oleh Penggugat dan Kuasanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat.

1.---Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1810022511630001 tanggal 25 Mei 2012 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda T.1;

2.-----Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah atas nama Xxx dan Xxx tanggal 13 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Tegalsari dan disetujui oleh saksi-saksi dari keluarga. Bukti surat tersebut telah

Halaman 24 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda T.2;

3.-----Fotokopi Kwitansi dari Honda atas nama Penggugat Nomor VKW-23040002 tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Authorized Dealer PT.Istana Lampung Raya Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda T.3;

4.-----Foto Tergugat dan mobil berwarna putih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda T.4;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Tergugat tersebut telah mencukupkannya dan tidak akan menambah alat bukti lain berupa saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

## KESIMPULAN

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis melalui elitigasi pada pokoknya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis melalui elitigasi pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, mencabut gugatan rekonvensi yang telah terdapat kesepakatan didalamnya serta tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 25 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa Hukumnya hadir menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Yayat Inayatullah, S.HI dan Ade Agung Dewantara, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum "AURA JUSTITIA Law Firm" yang beralamat di Jl. Terusan Pramuka Sukaraja II RT 002 Desa Sukaraja, Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Kode Post 35366, Hand Phone: 081381606965, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email [yayat.inayatullah20@gmail.com](mailto:yayat.inayatullah20@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0268/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 02 Juli 2024., serta dalam persidangan lanjutan tersebut telah memberikan kuasa substitusi Kepada Eva Fitriyanah, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Hi Agus Salim Gang Bengkel No. 7 Kelurahan Kaliawi Persada, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, berdasarkan surat kuasa substitusi yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat yang bernama Iwan Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum

Halaman 26 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Iwan Setiawan Warganegara, S.H & Partners" yang beralamat di Jalan Romeo, Nomor 100 Kedaton, Bandar Lampung., dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email [ekosetia.trader@gmail.com](mailto:ekosetia.trader@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0345/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 15 Agustus 2024, Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator NURUL HIKMAH, S.Sy. sebagaimana Penetapan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw tertanggal 11 Juli 2024 dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi tersebut telah dinyatakan berhasil sebagian pada pokoknya terkait nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah seperangkat alat sholat berupa mukena, antara Penggugat dan Tergugat sepakat pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 05 April 2021 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memberikan akses seluas-luasnya dan tidak saling menghalangi untuk bertemu, menjalin hubungan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa telah terdapat kesepakatan sebagian yang perlu untuk ditetapkan lebih lanjut dan dimuat dalam amar putusan sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 27 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pringsewu tidak ada keberatan daripada Tergugat terhadapnya dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dan belum pernah bercerai, sehingga terbukti antara keduanya memiliki legal standing sebagai para pihak dalam pernikahan yang sah serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Pringsewu, Maka Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat yang dikumulasikan dengan hadhanah, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 28 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai sifat pemalas dan suka pilih-pilih pekerjaan yang berakibat pada ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat sulit tercukupi, Tergugat sering bersikap arogan dengan sering mengatakan kepada penggugat dengan sebutan bodoh dan kata-kata kasar lainnya yang tidak berkenan bagi Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kesepakatan perdamaian dihadapan mediator telah dilakukan perubahan gugatan secara tertulis terhadap posita dan petitum yang memuat tentang kesepakatan dalam sidang yang tertutup untuk umum, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadapnya sehingga Majelis menilai oleh karena untuk kepastian hukum terhadap adanya kesepakatan dimana hal tersebut merupakan suatu kesatuan serta merupakan implementasi dari terbitnya hak yang mengikat antara kedua belah pihak patut diterima dan dapat dilanjutkan ketahapan selanjutnya dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dalam laporannya mediator hakim telah menyatakan berhasil sebagian terhadap pokok perkara *a quo*, dimana mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, Penggugat dan Tergugat sebagaimana pasal 29 ayat (1) dan (2) dan Pasal 30 ayat (1), (2), (3), oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 29 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perubahan gugatan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menjawab secara tertulis melalui elitigasi (ecourt) telah diupload dan diverifikasi, kemudian Majelis Hakim menilai pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan atau membantah selebihnya dan terhadap gugatan tersebut terdapat gugatan rekonsvansi yang memuat harta bersama yang dimintakan Sita Jaminan terhadapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui persidangan secara elektronik ecourt yang pada pokoknya menolak bantahan dari Tergugat baik dalam konvensi maupun rekonsvansi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap waktu serta calender court yang telah disetujui bersama sampai hari dan batas waktu yang telah ditentukan oleh tidak pula mengajukan Duplik tertulisnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat telah tidak menggunakan haknya dalam kesempatan tersebut dan dapat dilanjutkan dalam agenda sidang yang telah ditetapkan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (4) yang berbunyi *"Para pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Elektronik atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah dan patut berdasarkan penilaian Majelis Hakim/Hakim dianggap tidak menggunakan haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 313 RBg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai jawaban, replik dan duplik tersebut terdapat bagian bentuk pengakuan sebagian terhadap dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi

Halaman 30 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan pengakuan murni mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bidende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa sebelum proses persidangan sebagaimana dalam jawaban Tergugat telah terdapat rekonsvansi terhadap harta bersama berupa tanah di atasnya terdapat rumah dan sebuah mobil bermerk HRV terhadap objek tersebut dimintakan Sita Jaminan, Majelis Hakim telah melakukan sidang insidentil untuk menentukan apakah benar alasan yang dikemukakan oleh Tergugat sebagai Penggugat rekonsvansi ada hal yang akan dihilangkan oleh Tergugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa terhadap persidangan insidentil tersebut telah diberikan kesempatan kepada Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi untuk membuktikan dalil-dalilnya namun terhadap permohonan sita jaminan tersebut Penggugat rekonsvansi tidak mampu membuktikan terhadap dasar gugatan terhadap harta bergerak (bersama) tersebut sebagai alasan dasar diajukan sita, Majelis Hakim telah menilai bahwa Tergugat rekonsvansi tidak lah berupaya untuk menggelapkan dan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap terhadap harta bersamanya sebagaimana maksud pasal 720 Rv (*undue process of law*). Sehingga Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menilai permohonan tersebut tidaklah berdasar dan atau beralasan hukum sehingga menolak permohonan terhadap sitanya dan akan dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatan lainnya, apakah alasan terkait dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana maksud pasal 283 R.Bg yang berbunyi: "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", jo dalam pasal 1865 BW/KUHPerdata yang berbunyi: "*Setiap*

Halaman 31 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”;*

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara, Majelis Hakim sebagaimana asas hukum pembuktian (*Law of Evidence*) telah memberikan kewajiban yang sama (*Fair Trial*), berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan dan bantahannya sebagaimana maksud dari sistem Adversarial (*adversarial system*) dan atau hukum acara perdata, Pasal 1924 dan 1925 KUH Perdata, Pasal 1865 KUHPerdata jo. 283 RBg;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*degroten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Halaman 32 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam persidangan dimana identitas, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah merupakan bukti tetap, karena tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya karena diakui oleh kedua belah pihak, sehingga pernyataan dalam persidangan tersebut tersebut secara formil dan materiil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), *jo.* Pasal 1925 "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*". oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Pringsewu sehingga perkaranya adalah benar menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0222/027/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, Majelis dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagai landasan yuridis formal, maka telah terbukti

Halaman 33 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dan relevan dengan alat-alat bukti lain yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 178 ayat (1) dan (3), 307, 309 RBg, Pasal 1912 BW, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dan telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: Garnis Sagita Binti Harsono dan Heri Afandi Bin Safroedin, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan relevan dibenarkan dan tidak dilawan dengan alat bukti yang setara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah relevan memiliki keterangan yang jelas guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan

Halaman 34 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan melakukan upaya damai dengan cara menasehati kepada Penggugat dan Tergugat terhadap perkara a quo baik konvensi dan rekonsensi, Tergugat dan kuasa Hukumnya menyatakan secara lisan mencabut gugatan rekonsensinya karena telah terjadi kesepakatan diluar persidangan yang diakui oleh Penggugat beserta kuasa Hukumnya serta dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, tidak keberatan bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana (Pasal 285 RBg), *jo.* Pasal 1925 "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*". oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terdapat perdamaian dan telah mencabut gugatan rekonsensinya tidak ada keberatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena telah terdapat pencabutan gugatan rekonsensi Tergugat sebagaimana asas pencabutan yang telah masuk dalam pemeriksaan perkara patutlah didengar dari kedua belah pihak dan secara lisan telah dinyatakan dibenarkan, Majelis Hakim telah mendapat ketetapan sebagaimana maksud pencabutan gugatan rekonsensi adalah mutlak hak penggugat rekonsensi dengan persetujuan Tergugat rekonsensi dinyatakan tidak ada keberatan dan sangkalan tidak ada yang dirugikan dalam perkara a quo justru hal tersebut merupakan bentuk kepentingan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 271 dan 272 Rv, mengikat dan final;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana bantahannya dan gugatan rekonsensinya yang telah dicabut telah mengajukan alat bukti berupa surat (T.1-T4) dalam konvensi dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 35 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1810022511630001 tanggal 25 Mei 2012 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, Majelis dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, Tergugat memiliki landasan yuridis formal sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka telah terbukti menurut hukum Tergugat berdomisili terakhir di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pringsewu berstatus menikah, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.2-T3) berupa Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah atas nama Xxx dan Xxx tanggal 13 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Tegalsari dan disetujui oleh saksi-saksi dari keluarga, Fotokopi Kwitansi dari Honda atas nama Penggugat Nomor VKW-23040002 tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Authorized Dealer PT. Istana Lampung Raya Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dan Foto Tergugat dan mobil berwarna putih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, Majelis dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, telah terdapat hibah, pembelian mobil dan terdapat foto yang tidak dipermasalahkan kembali oleh Tergugat oleh karena terdapat kesepakatan yang telah dilakukan pencabutan terhadap gugatan rekonsvansi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mencukupkannya terhadap alat bukti lainnya berupa saksi, karena Tergugat dalam persidangan sudah tidak keberatan bercerai dan telah terdapat kesepakatan dan mohon putusan Majelis Hakim untuk dapat memutus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 36 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 13 Mei 2018, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan terhadap anak Penggugat, keduanya saling mendiamkan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 dan sudah sekitar 1 (satu) tahun 09 (sembilan) bulan yang lalu, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa telah terdapat kesepakatan perdamaian dihadapan mediator;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 37 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah awal tahun 2023 dan sudah sekitar 1 (satu) tahun 09 (sembilan) bulan yang lalu, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada

Halaman 38 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Mediasi oleh Hakim Mediator yang dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian hadhanah, nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan sebagiannya dihadapan mediator hakim maka perlu ditetapkan atas kesediaan Tergugat memberikan hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama Anak 1, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pringsewu, 05 April 2021 kepada Penggugat dimana Penggugat wajib untuk memberikan akses seluas-luasnya dan tidak saling menghalangi untuk bertemu, menjalin hubungan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dan apabila Tergugat tidak diberikan hak akses

Halaman 39 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Penggugat atas anak tersebut dengan catatan pertemuan dan interaksi Tergugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud tersebut diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian, anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan kenyamanan dan kepentingan anak tersebut, bukan karena keinginan atau ambisi semata untuk mengasuh dan memelihara dari pihak ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir hal ini merujuk kepada hasil

Halaman 40 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dihadapan mediator tertanggal 24 Juli 2024 yang telah disepakati untuk ditaati bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhan atau pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Selain itu, dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa Negara menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Dalam Pasal 156 huruf (a) dan (b) juga menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, hal ini sejalan dengan telah terdapat kesepakatan dari hasil mediasi sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak Termohon sampai anak tersebut mumayyiz sepanjang Termohon itu masih memenuhi syarat-syarat yang Artinya: *"Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam : berakal sehat, merdeka, beragama*

Halaman 41 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu”;*

Menimbang, bahwa seorang ibu yang tidak ada unsur yang meragukan akan menelantarkan anak-anaknya dalam perkara *aquo* dan bertanggung jawab akan keselamatan dan masa depan anak-anaknya, terbukti selama ini anak tersebut telah diasuh dan diberikan kasih sayang dan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka Penggugat pada petitum perbaikan untuk menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pringsewu, 05 April 2021 berada di bawah hadhanah Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat sebagaimana kesepakatan sebagian, namun Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Dengan tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Hukum Keluarga, huruf b, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, terkait Nafkah Iddah kepada Penggugat diberikan oleh Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa adanya sebab musabab terjadinya adalah bentuk salah satu pihak yang amanah menjaga luhurnya martabat pernikahan yang sangat sakral sehingga dinilai perlu untuk di

Halaman 42 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebaskan kepada Tergugat namun dalam kebijaksanaannya justru telah terdapat hasil kesepakatan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim diberikan Iddah dan Mut'ah yakni berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa alat sholat mukena dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pringsewu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhinya di Kepaniteraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan court calender mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 sebagaimana maksud Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dalam PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat T terhadap Penggugat P;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak 1, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pringsewu, 05 April 2021, dalam kuasa asuh (hadhonah)

Halaman 43 dari 45, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian berupa:

4.1 Nafkah selama iddah berupa uang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.2 Mut'ah berupa alat sholat yakni mukena;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pringsewu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum Angka 4 (empat) di Kepaniteraan;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami, Nurman Ferdiana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Devina Mahmudah, S.H., M.H. dan Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 17 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Kahir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Nurul Huda, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Devina Mahmudah, S.H., M.H.**

**Nurman Ferdiana, S.H., M.H.**

Hakim Anggota





**Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Nurul Huda, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	18.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>163.000,00</b>

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).